



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 11.1.1/UN32/KS/2023
Nomor: 104/R/KS/UNDIKAMA/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-1-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"

- 2. Prof. Drs. Kusno, DEA.,Ph.D.** : Rektor Universitas Pendidikan Mandalika yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Mandalika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 34/A2/YPIM/XII/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Mandalika, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor: 953/KPT/I/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dalam Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dan lain-lain sesuai kesepakatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Para Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan Sumber Daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing
2. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepahaman Bersama ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA



Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D.
Rektor

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	